BENCANA

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.3, LD 2025/NO.3. TLD NO. 163, 66 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Diperlukan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Perda Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan paradigma penanggulangan bencana di daerah sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU. No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, prinsip, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang Pemda dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana di daerah dibentuk BPBD yang ditetapkan dengan Perda tersendiri. Adapun jenis bencana terdiri atas bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Diatur perubahan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, yang meliputi praBencana, tanggap darurat, dan pascaBencana. Terkait penyelenggaraan kesiapsiagaan dini masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh Pemda. Guna memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana di daerah dibentuk Tim Reaksi Cepat Kota. Dalam rangka meningkatkan peran serta kelurahan dalam PRB di wilayah kelurahan, BPBD membentuk Destana. Diatur juga mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga usaha, serta hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Pemda mendorong

peran aktif dan keterlibatan masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, dan media massa guna terselenggaranya penanggulangan bencana yang efektif. Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan bantuan bencana daerah dikoordinasikan oleh BPBD. Pemberian penghargaan dapat dilakukan Pemda kepada masyarakat yang berjasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Pemda dapat melakukan pengawasan dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Maret 2025;
- Perda Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan;
- Penjelasan: 10 hlm.